

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN

LAPORAN KINERJA



DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN
TAHUN ANGGARAN 2020

JAKARTA, 2021



RINGKASAN CAPAIAN KINERJA


Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Tahun 2020 merupakan perwujudan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan atas penggunaan anggarannya. Selain itu, Laporan Kinerja Direktorat merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi, sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis, yang mengacu pada rencana strategis tahun 2020 sampai 2024.

Rencana Strategis Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan disusun untuk mendukung tercapainya sasaran program pengelolaan hutan produksi lestari dan usaha kehutanan. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan bertanggungjawab pada Kegiatan Peningkatan Usaha Industri Kehutanan untuk mendukung tercapainya sasaran meningkatnya produksi dan ekspor produk industri kehutanan.

Dalam mencapai sasaran meningkatnya nilai ekspor produk industri kehutanan, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan menetapkan 5 tujuan yang akan dicapai dalam tahun 2020 sampai 2024, yaitu: 1) Jumlah penerbitan izin atau perluasan izin usaha industri primer hasil hutan kayu sebanyak 150 izin selama 5 tahun; 2) Jumlah penerbitan izin industri HHBK sebanyak 33 izin selama 5 tahun; 3) Volume produksi kayu olahan yang bersertifikat legalitas kayu sebanyak 225 juta m³ selama 5 tahun; 4) UMKM yang difasilitasi sertifikat/penilikan SVLK sebanyak 710 UMKM selama 5 tahun; 5) Volume ekspor produk industri kehutanan sebanyak 80 juta ton; dan 6) Pengembangan pasar dan perbaikan rantai pasok hasil hutan kayu sebanyak 5 dokumen selama 5 tahun.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis, diukur dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Pada tahun 2020 terdapat 6 (enam) IKK pada Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.

Pada tahun 2020, sebagai dampak dari pandemic covid-19 dan revisi anggaran, dilakukan perubahan target kinerja pada Perjanjian Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan. Secara umum, realisasi anggaran Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan tahun 2020 sebesar 99,14%. Sedangkan pencapaian IKK sudah mencapai target yang ditetapkan, yaitu tercapai sebesar 120%. Sedangkan pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan realisasi anggaran 99,14% dan capaian IKK sebesar 120% adalah sebesar 0,82 (efisien).





KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH) Tahun 2020 yang disusun berdasarkan hasil evaluasi dari rencana kegiatan dan realisasi kinerja Direktorat PPHH selama tahun 2020. Laporan ini disajikan untuk memberikan gambaran/informasi, mengukur keberhasilan/kegagalan kinerja Direktorat PPHH dan untuk mengidentifikasi hambatan/permasalahan/kendala yang ada sehingga dapat menentukan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil dalam upaya meningkatkan kinerja kegiatan Direktorat PPHH pada masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih banyak kekurangan sehingga perlu disempurnakan. Oleh karena itu sumbang saran, pemikiran dan kritik membangun sangat diharapkan untuk peningkatan kualitas/isi laporan berikutnya.

Kepada semua pihak yang turut membantu tersusunnya laporan ini kami sampaikan ucapan terima kasih. Semoga Laporan Kinerja Direktorat PPHH tahun 2020 ini dapat bermanfaat bagi pembaca/pihak yang kompeten dan dapat dijadikan bahan evaluasi dan acuan untuk pelaksanaan kegiatan Direktorat PPHH selanjutnya.

Jakarta, Januari 2021

Pjt. Direktur,

Ir. Istanto, M.Sc.

NIP. 19621119 199003 1 001





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
1. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi.....	6
D. Sistematika Penyajian.....	6
A. Rencana Strategis	8
B. Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, serta Kontrak Kerja	9
C. Penetapan/Perjanjian Kinerja	10
D. Pengukuran Kinerja	11
3. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020	13
A. Capaian Indikator Kinerja Program/Kegiatan	13
B. Realisasi Anggaran	29
C. Capaian Kegiatan Lainnya	29
4. PENUTUP	31
A. Kesimpulan	31
B. Saran	32



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Indikator kinerja kegiatan peningkatan usaha industri kehutanan tahun 2020-2024	9
Tabel 2	Perjanjian kinerja tahun 2020.....	10
Tabel 3	Pengukuran kinerja tahun 2020.....	13
Tabel 4	Penkuruan efisiensi penggunaan sumber daya.....	14
Tabel 5	Perbandingan capaian IKK dengan target dalam renstra tahun 2020- 2024	16
Tabel 6	Fasilitasi penilikan SVLK bagi Kelompok UMKM per provinsi tahun 2020	20
Tabel 7	Ekspor produk industri kehutanan menggunakan dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT tahun 2019 dan 2020	23
Tabel 8	Berat dan nilai ekspor produk industri kehutanan tahun 2020	24
Tabel 9	Ekspor produk industri kehutanan ke berbagai kawasan tahun 2020 .	24
Tabel 10	Berat dan nilai ekspor berdasarkan negara tujuan	25
Tabel 11	Perubahan pengaturan ketentuan ekspor produksi industri kehutanan	27
Tabel 12	Usulan perubahan tarif bea keluar	28
Tabel 13	Perubahan tarif bea keluar produk veneer, slat pensil dan kayu olahan	28
Tabel 14	Realisasi anggaran kegiatan peningkatan usaha industri kehutanan tahun 2020	29



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur organisasi Direktorat PPHH.....	6
Gambar 2 Capaian IKK Direktorat PPHH tahun 2020.....	11
Gambar 3 Perkembangan penerbitan izin baru dan izin perluasan IPHHK kapasitas produksi $\geq 6000 \text{ m}^3$ per tahun 2016-2020	17
Gambar 4 Produk kayu olahan serpih kayu (chips)	21

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian LHK mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan, penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan industri primer hasil hutan kayu, pengendalian bahan baku industri primer hasil hutan, sertifikasi produksi industri hasil hutan, pemasaran hasil hutan, dan notifikasi ekspor impor produk industri hasil hutan. Dan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan negara Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Beberapa isu organisasi dan isu strategis pada tahun 2020, antara lain: perizinan usaha industri primer hasil hutan yang baru dan perluasan, ekspor produk industri kehutanan, kondisi pandemic Covid-19 yang terus berkepanjangan hampir sepanjang tahun 2020 (sejak pertengahan Maret 2020), serta adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan perubahan kebijakan sertifikasi (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu/SVLK). Secara umum kondisi pandemic Covid-19 memengaruhi kinerja organisasi (penurunan jumlah izin baru dan perluasan industri, serta nilai ekspor dibanding tahun 2019), perubahan penganggaran, dan juga aktifitas pegawai (SDM).

Pandemic Covid-19 salah satunya berpengaruh terhadap penurunan jumlah izin baru industri primer hasil hutan kayu dan perluasan industri tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 (penurunan dari 56 unit menjadi 39 unit atau 30,36%). Penurunan tersebut tidak sampai di bawah target izin baru dan perluasan industri tahun 2020 sebanyak 15 unit, sehingga kinerja organisasi berdasarkan target kinerja masih sangat baik. Pengaruh terhadap penganggaran, terjadi pengurangan anggaran yang sangat besar dari anggaran awal sebesar 15,64 miliar rupiah menjadi 4,02 miliar rupiah. Pandemic Covid-19 juga berpengaruh terhadap jumlah hari kerja pegawai. Jumlah hari kerja pegawai secara umum mengikuti kebijakan penanganan Covid-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jumlah jam kerja pegawai sekitar 35% sampai 50% per bulan. Jumlah pegawai Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan sebanyak 46 orang dan secara umum



dengan pembatasan hari kerja berpengaruh terhadap kelancaran tugas-tugas organisasi setiap harinya.

Kondisi pandemic Covid-19 juga mempengaruhi kinerja ekspor produk industri kehutanan. Nilai ekspor tahun 2020 sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Nilai ekspor produk industri kehutanan pada tahun 2019 sebesar US\$11,62 miliar turun pada tahun 2020 menjadi US\$11,07 miliar (turun 4,73%). Secara umum, kinerja ekspor pada tahun 2020 tersebut masih di atas dari target kinerja ekspor tahun 2020 sebesar US\$7,0 miliar, sehingga kinerja ekspor produk industri kehutanan tahun 2020 masih dikatakan cukup baik.

Isu strategis pada tahun 2020 adalah adanya pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR RI. Pengesahan undang-undang tersebut menyebabkan seluruh peraturan pemerintah di bidang kehutanan, serta beberapa Peraturan Menteri LHK di bidang pengolahan dan pemasaran hasil hutan dilakukan reueu dan perubahan.

Selain itu, isu strategis lainnya adalah adanya perubahan kebijakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu pada tahun 2020 dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MENLHK/SETJEN/PHPL.3/ 3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak diganti menjadi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang berlaku sejak tanggal 2 Desember 2020.

Laporan Kinerja tersebut disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2020 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan demi perbaikan kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, serta untuk memenuhi prinsip akuntabilitas.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tanggal 14 April 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan, penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan industri primer hasil hutan kayu, pengendalian bahan baku industri primer hasil hutan, sertifikasi produksi industri hasil hutan, pemasaran hasil hutan, dan notifikasi ekspor impor produk industri hasil hutan;



2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan, penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan industri primer hasil hutan kayu, pengendalian bahan baku industri primer hasil hutan, sertifikasi produksi industri hasil hutan, pemasaran hasil hutan, dan notifikasi ekspor impor produk industri hasil hutan;
3. Penyusunan norma standar dan prosedur di bidang Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan, penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan industri primer hasil hutan kayu, pengendalian bahan baku industri primer hasil hutan, sertifikasi produksi industri hasil hutan, pemasaran hasil hutan, dan notifikasi ekspor impor produk industri hasil hutan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan, penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan industri primer hasil hutan kayu, pengendalian bahan baku industri primer hasil hutan, sertifikasi produksi industri hasil hutan, pemasaran hasil hutan, dan notifikasi ekspor impor produk industri hasil hutan;
5. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan terdiri atas:

1. Subdirektorat Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan;
2. Subdirektorat Pengendalian Bahan Baku dan Produksi Industri Primer Hasil Hutan;
3. Subdirektorat Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan;
4. Subdirektorat Notifikasi Ekspor dan Impor Produksi Industri Hasil Hutan;
5. Subbagian Tata Usaha.

Adapun tugas dan fungsi masing-masing eselon III dan sub bagian tata usaha lingkup Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, sebagai berikut:

1. Subdirektorat Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan

Subdirektorat Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemolaan pengolahan hasil hutan dan evaluasi kinerja industri primer hasil hutan dan kemitraan, penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan usaha industri primer hasil hutan kayu, evaluasi atau pemeriksaan dan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja industri primer hasil hutan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemolaan pengolahan hasil hutan dan evaluasi kinerja serta kemitraan industri primer hasil hutan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemolaan pengolahan hasil hutan dan evaluasi kinerja serta kemitraan industri primer hasil hutan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemolaan pengolahan hasil hutan dan evaluasi kinerja serta kemitraan industri primer hasil hutan;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemolaan pengolahan hasil hutan dan evaluasi kinerja serta kemitraan industri primer hasil hutan;



- e. Penyiapan bahan penilaian perizinan industri primer hasil hutan dengan kapasitas produksi $\geq 6000 \text{ m}^3/\text{tahun}$.

2. Subdirektorat Pengendalian Bahan Baku dan Produksi Industri Primer Hasil Hutan

Subdirektorat Pengendalian Bahan Baku dan Produksi Industri Primer Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengendalian bahan baku dan produksi industri primer hasil hutan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Pengendalian Bahan Baku dan Produksi Industri Primer Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian bahan baku, efisiensi penggunaan bahan baku dan diversifikasi bahan baku, pengolahan, produksi dan inovasi teknologi standardisasi produk industri primer hasil hutan; Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemolaan pengolahan hasil hutan dan evaluasi kinerja serta kemitraan industri primer hasil hutan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian bahan baku, efisiensi penggunaan dan diversifikasi bahan baku, pengolahan, produksi dan inovasi teknologi standardisasi produk industri primer hasil hutan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian dan diversifikasi bahan baku, efisiensi penggunaan bahan baku, pengolahan, produksi dan inovasi teknologi standardisasi produk industri primer hasil hutan; dan
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengendalian dan diversifikasi bahan baku, efisiensi penggunaan bahan baku, pengolahan, produksi dan inovasi teknologi standardisasi produk industri primer hasil hutan.

3. Subdirektorat Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan

Subdirektorat Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis serifikasi dan pemasaran hasil hutan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sertifikasi dan pemasaran hasil hutan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang sertifikasi dan pemasaran hasil hutan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sertifikasi dan pemasaran hasil hutan; dan
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang sertifikasi dan pemasaran hasil hutan.

4. Subdirektorat Notifikasi Ekspor dan Impor Produksi Industri Hasil Hutan



Subdirektorat Notifikasi Ekspor dan Impor Produksi Industri Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang notifikasi ekspor dan impor produk industri hasil hutan.


Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Notifikasi Ekspor dan Impor Produksi Industri Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan notifikasi ekspor dan impor produksi industri hasil hutan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang notifikasi ekspor dan impor produksi industri hasil hutan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan data dan informasi terkait dokumen V-Legal, uji tuntas dan deklarasi impor, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang notifikasi ekspor dan impor produksi industri hasil hutan;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang notifikasi ekspor dan impor produksi industri hasil hutan.

5. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat. Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan.

Sesuai struktur organisasi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, dalam menjalankan tugasnya, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan didukung oleh 44 orang pegawai dari berbagai bidang keahlian, seperti kehutanan, komputer, sosial, teknik, ekonomi, dan lainnya. Bagan struktur organisasi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Struktur organisasi Direktorat PPHH

C. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan perlu dilaksanakan secara konsisten, berimbang dan tegasagar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, sehingga terlaksana mekanisme *checks and balances* serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan mempunyai tugas, sebagai berikut:

1. Melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan.
2. Penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan industri primer hasil hutan kayu.
3. Pengendalian bahan baku industri primer hasil hutan.
4. Sertifikasi produksi industri hasil hutan, pemasaran hasil hutan, dan notifikasi ekspor impor produk industri hasil hutan.

D. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Tahun 2020, sebagai berikut:



BAB 1. PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB 2. PERENCANAAN KERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2020.

BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA 2020

A. Capaian Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Pada sub bab ini menyajikan capaian kinerja sesuai Perjanjian Kinerja, berdasarkan hasil pengukuran setiap pernyataan/sasaran, indikator dan target kinerja, baik secara numerik (perbandingan) maupun deskripsi substantive berdasarkan hasil analisis.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

C. Capaian Kegiatan Lainnya

Menyajikan capaian kegiatan lainnya seperti Kegiatan Prioritas Nasional atau capaian aksi tematik dengan dilengkapi dengan narasi dan dokumentasi beserta realisasi anggarannya.

BAB 4. PENUTUP

LAMPIRAN



2. PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Tahun 2020-2024 yang ditetapkan Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2020-2024.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024, Ditjen PHPL diberi amanah untuk melaksanakan "Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan". Tujuan dari program ini adalah meningkatkan tata kelola hutan produksi dalam rangka meningkatkan daya saing industri kehutanan.

Adapun sasaran program yang akan dicapai sesuai dengan RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengelolaan hutan produksi di tingkat tapak secara lestari;
2. Meningkatnya produksi dan produktifitas hasil hutan serta penerimaan negara bukan pajak dari hutan produksi;
3. Meningkatnya produksi dan ragam produk hasil hutan (kayu, bukan kayu dan jasa lingkungan); dan
4. Meningkatnya produksi dan ekspor produk industri kehutanan.

Sebagai parameter keberhasilan dalam pencapaian sasaran, maka ditetapkan Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2020-2024, adalah :

1. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang menanam meningkat setiap tahun, meningkat menjadi 439 Unit selama 5 tahun;
2. Unit Usaha yang melakukan diversifikasi hasil hutan meningkat menjadi 7 Unit selama 5 tahun;
3. Produksi hasil hutan meningkat menjadi 60 juta m³ selama 5 Tahun;
4. Ekspor produk industri kehutanan meningkat sebesar US\$10,5 miliar pada tahun 2024;
5. Iuran kehutanan dari investasi pemanfaatan hutan produksi meningkat sebesar Rp3,645 triliun pada tahun 2024;
6. Tata kelola hutan di tingkat tapak meningkat menjadi 150 Unit KPHP selama 5 tahun; dan
7. Akses legal masyarakat pada perusahaan hutan produksi meningkat seluas 65.000 ha selama 5 tahun.

Rencana Strategis Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan disusun untuk mendukung tercapainya sasaran program pengelolaan hutan produksi lestari dan usaha kehutanan. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan bertanggungjawab pada Kegiatan Peningkatan Usaha Industri Kehutanan untuk mendukung tercapainya sasaran meningkatnya produksi dan ekspor produk industri kehutanan. Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Industri Kehutanan Tahun 2020-2024 dijabarkan pada Tabel 1.



Tabel 1 Indikator kinerja kegiatan peningkatan usaha industri kehutanan tahun 2020-2024

No	IKK	Satuan	Target Kinerja Kegiatan					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Jumlah penerbitan izin usaha atau perluasan izin usaha industri primer hasil hutan kayu	Izin	30	60	90	120	150	Target hingga 2024 sebanyak 150 IPHH berbasis kayu
2.	Jumlah penerbitan izin usaha industri HHBK	Izin	6	12	19	26	33	Target hingga 2024 sebanyak 150 IPHH berbasis HHBK
3.	Volume produksi kayu olahan yang bersertifikat legalitas kayu	Juta M3	45	90	135	180	225	Target hingga 2024 sebanyak 225 juta M3
4.	UMKM yang difasilitasi sertifikat/penilikan SVLK	UMKM	160	360	510	610	710	Target hingga 2024 sebanyak 710 UMKM
5.	Volume ekspor produk industri kehutanan	Juta Ton	15	30,5	46,5	63	80	Target hingga 2024 sebanyak 80 Juta Ton
6.	Pengembangan pasar dan perbaikan rantai pasok hasil hutan kayu	Dokumen	1	2	3	4	5	Target hingga 2024 sebanyak 5 Dokumen

B. Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, serta Kontrak Kerja

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan menyusun Rencana Kerja (Renja) dengan memperhatikan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan berpedoman pada Renstra. Renja tersebut memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran hasil sesuai program induk. Renja dirinci menurut indikator keluaran, sasaran keluaran pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya.

Berdasarkan RKP dan Pagu Anggaran serta Renja yang telah ditetapkan, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). RKA memuat informasi kinerja yang meliputi program, kegiatan dan sasaran kinerja, serta rincian anggaran. Informasi pendanaan dalam RKA memuat informasi Rincian Anggaran, antara lain: output, komponen input, jenis belanja, dan kelompok belanja.

Dalam rangka mencapai strategi organisasi dan meningkatkan kinerja, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan juga telah melaksanakan penandatanganan kontrak kinerja bagi semua pegawai. Kontrak kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsung yang berisi pernyataan kesanggupan untuk mencapai IKK dengan target tertentu. Penyusunan kontrak kinerja dimulai dari level pejabat tertinggi sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta IKK yang *cascade* dari atasan.



Penyusunan dokumen Renja, RKA dan kontrak kinerja telah melalui koordinasi. Sinergi ini menghasilkan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang terintegrasi dengan strategi organisasi dan juga sekaligus mempunyai indikator kinerja selaras pada semua dokumen tersebut.

C. Penetapan/Perjanjian Kinerja

Penetapan/perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.


Pada tahun 2020, sehubungan dengan adanya perubahan/revisi pagu anggaran terkait relokasi untuk penanganan pandemic Covid-19 dan potensi kendala pelaksanaan kegiatan akibat adanya pandemic Covid-19, dilakukan perubahan target kinerja sehingga target kinerja tahun 2020 menjadi lebih kecil dari yang ditetapkan pada Renstra, sebagaimana pada Tabel 2.

Tabel 2 Perjanjian kinerja tahun 2020

No	Uraian	Target Kinerja dan Pagu Anggaran Tahun 2020	
		Target	Pagu Anggaran
1.	Jumlah izin usaha industri primer hasil hutan kayu (izin baru dan perluasan)	15 izin	Kegiatan: Peningkatan Usaha Industri Kehutanan
2.	Jumlah UMKM yang difasilitasi sertifikat SVLK	10 kelompok	Rp4.022.481.000,00
3.	Jumlah volume produksi kayu olahan yang bersertifikat legalitas kayu	30 juta m ³	
4.	Volume ekspor produk industri kehutanan	9 juta ton	
5.	Nilai ekspor produk industry kehutanan	US\$7 miliar	
6.	Peartuan perundangan terkait pengembangan pasar dan perbaikan rantai pasok hasil hutan kayu	1 dokumen	

Pada tahun 2020, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan menjadikan kontrak kinerja sebagai dokumen penetapan kinerja. Sasaran strategis dirumuskan dari visi dan misi organisasi, serta tugas dan fungsi utama unit kerja serta kondisi terkini organisasi.

Pencapaian sasaran strategis diukur dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Penyusunan IKK disesuaikan dengan level organisasi atau kewenangan yang dimiliki oleh pejabat yang bersangkutan. Semakin tinggi level organisasi atau kewenangan yang dimiliki pejabat terkait, semakin bersifat *outcome* atau *impact*. Semakin rendah posisi pejabat/pegawai yang bersangkutan, IKK yang dimiliki bersifat aktivitas atau input. IKK tahun 2020 disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2 Capaian IKK Direktorat PPHH tahun 2020

D. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah. Hasil pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang berupa input, output dan outcome. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Dalam melakukan pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dengan metoda:

1. Perbandingan realisasi dan target;
2. Perbandingan realisasi dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya lalu;
3. Perbandingan realisasi dengan standar.

$$\text{Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$



Metoda pengukuran kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Tahun 2020 adalah metoda perbandingan realisasi dengan target tahun 2020 dan metode perbandingan realisasi tahun 2020 dengan dengan target kumulatif sampai dengan tahun 2024.

Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dilakukan evaluasi terhadap pencapaian pada setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, pelaksanaan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan di masa yang akan datang.

Selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis itu menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.



3. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

A. Capaian Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada masing-masing perspektif. Hasil pengukuran kinerja tersebut, semua target kinerja dalam IKK Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dapat tercapai melebihi target yang ditetapkan dengan capaian seluruhnya sebesar 120,00%. Capaian kinerja masing-masing IKK disajikan Tabel 3.

Tabel 3 Pengukuran kinerja tahun 2020

No	IKK	Pengukuran Kinerja 2020		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Jumlah izin usaha industri primer hasil hutan kayu (izin baru dan perluasan)	15 izin	39 izin	120,00
2	Jumlah UMKM yang difasilitasi sertifikat SVLK	10 kelompok	39 kelompok	120,00
3	Jumlah volume produksi kayu olahan yang bersertifikat legalitas kayu	30 juta m ³	41,34 juta m ³	120,00
4	Volume ekspor produk industri kehutanan	9 juta ton	16,72 juta ton	120,00
5	Nilai ekspor produk industri kehutanan	US\$7 miliar	US\$11,07 miliar	120,00
6	Peraturan perundangan terkait pengembangan pasar dan perbaikan rantai pasok hasil hutan kayu	1 dokumen	2 dokumen	120,00
Rata-rata				120,00

Pagu anggaran Kegiatan Peningkatan Usaha Industri Kehutanan Tahun 2020 pada awalnya sebesar Rp15.647.114.000,00, dan pagu akhir (setelah revisi) sebesar Rp4.022.481.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp3.987.904.055,00 (99,14%). Dengan capaian kinerja sebesar 120,00%, maka berdasarkan pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,82 (dari perhitungan rasio input dibagi output = 99,14 : 120,00 = 0,82). Dengan demikian, capaian kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan tahun 2020 termasuk kategori efisien (nilai efisiensi <1), seperti pada Tabel 4.



Tabel 4 Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya

Uraian	Target	Realisasi	Persentase (%)
Input Awal (Rp)	15.647.114.000		
Revisi (Rp)	4.022.481.000	3.987.904.055	99,14
Output (%)	100,00%	120,00%	120,00
Nilai Efisiensi			0,82
Kategori			Efisien

Tahun 2020 merupakan tahun pertama untuk pengukuran kinerja dari Renstra tahun 2020-2024. Target IKK pada tahun 2020 dilakukan perubahan karena adanya pandemic Covid-19, sehingga target IKK pada tahun 2020 tidak sama dengan yang tercantum pada Renstra Direktorat PPHH Tahun 2020-2024. Seluruh target IKK pada perjanjian kinerja tahun 2020 dapat tercapai.

Realisasi capaian kinerja tahun 2020 untuk IKK Jumlah izin usaha industri primer hasil hutan kayu (izin baru dan perluasan) sebanyak 39 Izin, atau 260 % dari target pada perjanjian kinerja tahun 2020 sebanyak 15 Izin. 39 izin tersebut terdiri dari 14 izin baru dan 25 izin perluasan. Apabila dibandingkan dengan Renstra 2020-2024, capaian pada tahun 2020 adalah sebesar 130% dari target tahun 2020 sebanyak 30 izin.

Realisasi capaian kinerja tahun 2020 untuk IKK Jumlah UMKM yang difasilitasi sertifikat SVLK sebanyak 39 Kelompok UMKM, atau 390% dari target pada perjanjian kinerja tahun 2020 sebanyak 10 Kelompok UMKM. Apabila dibandingkan dengan Renstra 2020-2024, capaian pada tahun 2020 adalah sebesar 24,38% dari target tahun 2020 sebanyak 160 Kelompok.

Realisasi capaian kinerja tahun 2020 untuk IKK Jumlah volume produksi kayu olahan yang bersertifikat legalitas kayu sebanyak 41,34 juta m³, atau 137,80% dari target pada perjanjian kinerja tahun 2020 sebanyak 30 juta m³. Apabila dibandingkan dengan Renstra tahun 2020-2024, capaian pada tahun 2020 adalah sebesar 91,57% dari target tahun 2020 sebanyak 45 juta m³.

Realisasi capaian kinerja tahun 2020 untuk IKK Volume ekspor produk industri kehutanan sebanyak 16,72 juta ton, atau 185,78% dari target pada perjanjian kinerja tahun 2020 sebanyak 9 Juta Ton. Apabila dibandingkan dengan Renstra Tahun 2020-2024, capaian pada tahun 2020 adalah sebesar 111,47% dari target tahun 2020 sebanyak 15 Juta Ton.

Realisasi capaian kinerja tahun 2020 untuk IKK Nilai ekspor produk industri kehutanan sebanyak US\$11,07 miliar atau 158,14% dari target pada perjanjian kinerja tahun 2020 sebanyak US\$7 miliar. Apabila dibandingkan dengan Target Nilai Ekspor pada Renstra Ditjen PHPL Tahun 2020-2024, capaian pada tahun 2020 adalah sebesar 137,14% dari target tahun 2020 sebanyak US\$7 miliar.

Realisasi capaian kinerja tahun 2020 untuk IKK Peraturan perundangan terkait pengembangan pasar dan perbaikan rantai pasok hasil hutan kayu sebanyak 2 Dokumen, atau 200% dari target pada perjanjian kinerja tahun 2020 sebanyak 1 Dokumen. Apabila dibandingkan dengan Renstra 2020-2024,



capaian pada tahun 2020 adalah sebesar 200% dari target tahun 2020 sebanyak 1 Dokumen.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Target tahun 2020 dan target 2020-2024 yang ditetapkan dalam Renstra Tahun 2020-2024, seperti pada Tabel 5.

Tabel 5 Perbandingan capaian IKK dengan target dalam Renstra tahun 2020-2024


No	IKK	Satuan	Periode Tahun 2020 (Renstra 2020-2024)			Periode 2020-2024 (Renstra 2020-2024)		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Jumlah penerbitan izin usaha atau perluasan izin usaha industri primer hasil hutan kayu	izin	30	39	130,00	150	39	26,00
2	Jumlah penerbitan izin usaha industri HHBK	izin	6	1	16,67	33	1	3,03
3	Volume produksi kayu olahan yang bersertifikat legalitas kayu	juta m ³	45	41,34	91,87	225	41,34	15,03
4	UMKM yang difasilitasi sertifikat/penilikan SVLK	unit	160	39	24,38	710	39	5,49
5	Volume ekspor produk industry kehutanan	juta ton	15	16,72	111,47	80	16,72	20,90
6	Pengembangan pasar dan perbaikan rantai pasok hasil hutan kayu	dokumen	1	2	200,00	5	2	40,00

Penjelasan capaian kinerja untuk setiap Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah izin usaha industri primer hasil hutan kayu (izin baru dan perluasan) sebanyak 39 izin, atau 260% dari target pada perjanjian kinerja tahun 2020 sebanyak 15 izin.

Target jumlah izin usaha industri primer hasil hutan kayu yang ditetapkan sebanyak 30 izin dan jumlah izin usaha industri primer hasil hutan bukan kayu sebanyak 6 izin, namun pada tahun 2020 terkait adanya pandemic covid 19, target tahunan disesuaikan menjadi 15 izin untuk iuiPHHK dengan asumsi akan terjadi penurunan permohonan izin baik izin baru maupun izin perluasan, sedangkan untuk iuiPHBK ditiadakan.

Realisasi capaian kinerja tahun 2020 untuk jumlah izin usaha industri primer hasil hutan kayu (izin baru dan perluasan) sebanyak 39 izin, atau 260% dari target pada perjanjian kinerja tahun 2020 sebanyak 15 izin dan 1 izin untuk jumlah izin usaha industri primer hasil hutan bukan kayu. Apabila dibandingkan dengan Renstra 2020-2024, capaian pada tahun 2020 adalah sebesar 130% dari target tahun 2020 sebanyak 30 izin. Capaian kinerja tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019 sebanyak 56 izin selama pandemic covid 19. Perkembangan selengkapnya penerbitan izin baru dan izin perluasan IPHHK kapasitas produksi $\geq 6000 \text{ m}^3$ per tahun tahun 2016-2020, seperti pada Gambar 3.



Gambar 3 Perkembangan penerbitan izin baru dan izin perluasan IPHHK kapasitas produksi $\geq 6000 \text{ m}^3$ per tahun 2016-2020

Strategi yang dilakukan untuk mencapai target kegiatan tersebut antara lain :



1) Penelaahan Permohonan Perizinan Industri Primer Kapasitas Izin Produksi $\geq 6000 \text{ m}^3/\text{tahun}$.

Kegiatan penelaahan perizinan industri primer hasil hutan kayu (IPHHK) layanan perizinan IPHHK Kapasitas Izin Produksi $\geq 6000 \text{ m}^3/\text{tahun}$ merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/MenLHK/Setjen/Kum.1/1/2019 tentang Izin Usaha Industri Primer hasil Hutan. Sesuai peraturan tersebut untuk perizinan IPHHK kapasitas $< 6000 \text{ m}^3/\text{tahun}$ dan IPHHBK merupakan kewenangan Gubernur.

Jumlah IUIPHHK kapasitas izin produksi $\geq 6000 \text{ m}^3/\text{tahun}$ sampai dengan tahun 2020 sebanyak 607 izin dengan IUIPHHK baru/perluasan yang diterbitkan tahun 2020 sebanyak 39 izin, yaitu :

- a) IUIPHHK baru : 14 izin
- b) Izin Perluasan IUIPHHK : 25 izin

Tenaga kerja yang diperkirakan dapat terserap dari IUIPHHK baru dan/atau IUIPHHK perluasan adalah 6459 orang. Penambahan investasi mencapai 2.485,85 miliar rupiah. Jenis dan kapasitas izin dari penerbitan IUIPHHK baru dan/atau IUIPHHK perluasan tahun 2020 adalah plywood sebesar $911.500 \text{ m}^3/\text{tahun}$, kayu gergajian sebesar $367.700 \text{ m}^3/\text{tahun}$, veneer sebesar $692.500 \text{ m}^3/\text{tahun}$, serpih kayu sebesar $78.938 \text{ m}^3/\text{tahun}$, LVL sebesar $12.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$, pellet kayu sebesar $362.680 \text{ m}^3/\text{tahun}$, barecore sebesar $133.500 \text{ m}^3/\text{tahun}$, blockboard sebesar $86.500 \text{ m}^3/\text{tahun}$, palet kayu sebesar $24.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$, arang kayu sebesar $25.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$, dan film face plywood sebesar $10.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$.

2) Memberikan kemudahan dalam proses permohonan izin baik izin baru maupun izin perluasan serta membuka peluang permohonan izin di dalam areal kerja IUPHHK yang memiliki sertifikat PHPL baik.

b. Jumlah UMKM yang difasilitasi sertifikat SVLK sebanyak 39 Kelompok UMKM, atau 390% dari target pada perjanjian kinerja tahun 2020 sebanyak 10 Kelompok UMKM

Perubahan pola sistem perdagangan dunia menuju pasar bebas semakin nyata, antara lain ditandai adanya penghapusan kebijakan *tarrif barrier* untuk produk impor yang dilakukan di berbagai negara. Akan tetapi, dihapuskannya berbagai *tarrif barrier* ini memunculkan berbagai kebijakan proteksi *non tarrif* yang diterapkan negara-negara tujuan ekspor. Penerapan *non-tarrif barrier* ini untuk membatasi dampak negatif dari perdagangan bebas, proteksi terhadap produk lokal maupun untuk kepentingan lainnya. *Non-tarrif barrier* ini dilaksanakan misalnya dengan penerapan standar atau persyaratan teknis tertentu atas suatu produk agar dapat diimpor atau masuk ke suatu negara.

Produk industri perkayuan merupakan salah satu komoditi unggulan untuk pasar ekspor. Tuntutan pasar dunia untuk penggunaan bahan baku produk kayu yang legal dan lestari menjadikan komoditas ini sebagai salah satu komoditas yang terkena kebijakan *non-tarrif barrier*. Legalitas produk dan kelestarian bahan baku yang digunakan menjadi suatu persyaratan utama yang diminta oleh negara importir. Uni Eropa, melalui *Voluntary Partnership Agreement* (VPA) dengan pemerintah Indonesia, mensyaratkan



bahwa hanya produk kayu legal yang dapat diekspor ke Eropa. Amerika Serikat, dengan penerapan amandemen *Lacey Act*, juga mensyaratkan adanya *self declare* dari importir yang menyatakan bahwa yang diimpor adalah kayu legal.

Jaminan legalitas produk kayu harus dibuktikan dengan adanya sistem yang dibangun dalam pergerakan kayu mulai dari hulu, yaitu asal bahan bakunya, hingga ke hilir yaitu pemasaran hasil olahannya. Atas dasar tuntutan tersebut, maka industri harus dapat membuktikan dan meyakinkan kepada konsumen bahwa bahan baku yang digunakan berasal dari sumber yang legal.

Sebagai respon terhadap kondisi tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkomitmen untuk melaksanakan tata kelola kehutanan, penegakan hukum dan perdagangan kayu legal dengan mengembangkan sistem penjaminan legalitas kayu (*timber legality assurance sistem*) yang disebut Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Pengembangan sistem ini dilakukan dengan melibatkan para pihak baik dalam penyusunan standar maupun kelebagaannya dengan prinsip *governance*, *credibility* dan *representativeness*.

Melalui proses multipihak tersebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan di lapangan serta mempertimbangkan perkembangan penilaian kinerja, peraturan tersebut beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V Legal/Lisensi FLEGT.

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) merupakan kebijakan pemerintah yang wajib dilaksanakan bagi semua unit usaha kehutanan baik di hulu maupun hilir serta pemilik hutan hak yang berbasis pada pemenuhan kewajiban sesuai peraturan perundangan yang berlaku (*legal compliance*). Verifikasi dilakukan oleh pihak ketiga/lembaga independen yaitu Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

1) Verifikasi Legalitas Kayu di IUIPHHK dan IUI Lanjutan

Jumlah IUIPHHK dengan kapasitas izin produksi di atas 6000 m³/tahun sampai 2020 sebanyak 607 unit, ada penambahan 33 IUIPHHK baru di tahun 2020 dari yang sebelumnya sebanyak 574 unit. Tahun 2020 IUIPHHK dengan kapasitas izin produksi di atas 6000 m³/tahun yang telah memiliki sertifikat legalitas kayu sebanyak 563 unit atau sebanyak 92,75% dari total IUIPHHK dengan kapasitas izin produksi di atas 6000 m³/tahun yang terdata saat ini.



Jumlah IUIPHHK dan IUI Lanjutan yang telah mendapatkan sertifikat legalitas kayu sebanyak 3.954 unit.

2) Sertifikasi UMKM

Pada tahun 2020 melalui Program Prioritas Nasional, Direktorat PPHH memfasilitasi penilikan sertifikasi legalitas kayu sebanyak 39 kelompok UMKM (Hutan Hak dan IKM) di 8 Provinsi (Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Kalteng, NTT, Sulsel) dengan biaya anggaran sebesar Rp824.401.000,00. Rincian Kegiatan penilikan tahun 2020, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 6.

Pelaksanaan Kegiatan Penilikan mengalami hambatan karena pandemic COVID-19 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019, namun hal tersebut masih dapat diatasi dengan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, penjadwalan ulang penilikan atau melakukan penilikan secara *remote audit*.

Tabel 6 Fasilitasi penilikan SVLK bagi kelompok UMKM per provinsi tahun 2020

No	Provinsi	Jumlah Jenis Izin (Unit)		Jumlah
		IKM	Hutan Hak	
1	Banten	0	8	8
2	Jabar	15	0	15
3	Jateng	6	0	6
4	D.I. Yogyakarta	3	1	4
5	Jatim	1	0	1
6	NTT	1	0	1
7	Kalimantan Tengah	3	0	3
8	Sulawesi Selatan	1	0	1
Jumlah		30	9	39

- c. Jumlah volume produksi kayu olahan yang bersertifikat legalitas kayu sebanyak 41,34 juta m³, atau 137% dari target pada perjanjian kinerja tahun 2020 sebanyak 30 juta m³

Capaian kinerja untuk IKK Produk Kayu Olahan yang berasal dari IUIPHHK yang bersertifikat legalitas kayu pada tahun 2020 sebesar 41,34 juta m³, atau 137% dari target yang ditetapkan pada tahun 2020, namun bila dibandingkan dengan target dalam RPJMN sebesar 45 juta m³ maka capaian baru tercapai 91,86%. Volume produksi kayu olahan tahun 2020 meningkat 5,54 juta m³ dibandingkan tahun 2019 atau meningkat 15,47% dari realisasi produksi tahun 2019. Jumlah produksi kayu olahan sampai dengan periode Desember 2020 adalah 41.336,610 m³ per ton dengan rincian, sebagai berikut: kayu lapis 3.381.777,86 m³, veneer 1.041.843,24 m³, kayu gergajian 1.959.556,18 m³, serpih kayu (chips) 34.119.463,32 m³

per ton, wood pellet 75.998,51 ton, blockboard 268.199,64 m³, dan barecore 489.771,25 m³. Pabrik serpih kayu seperti pada Gambar 4.



Gambar 4 Produk kayu olahan serpih kayu (chips)

Strategi pencapaian IKK: (1) peningkatan pemantauan laporan realisasi RPBB dan produksi; (2) memastikan efektifitas NSPK agar tata kelola di hulu sumber bahan baku dan hilir pasar agar tidak menghambat proses produksi; (3) mendorong IPPHK yang melebihi kapasitas produksi untuk mengajukan perluasan atau rekomposisi ragam produk agar meningkatkan peluang peningkatan produksi; dan (4) meningkatkan koordinasi dalam pembinaan RPBB dan produksi kayu olahan primer dengan Dinas Kehutanan Provinsi sebagai kepanjangan tangan kewenangan gubernur yang memiliki kewenangan pengendalian IPHHK dengan kapasitas sampai dengan 6.000 m³/tahun.

Kegiatan yang dilakukan terkait pencapaian IKK adalah sebagai berikut: (1) melakukan pemantauan laporan realisasi RPBB dan produksi menjadikan bagian kegiatan pengendalian risiko dalam SPIP Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan; (2) memberikan toleransi 30% dari kapasitas produksi kepada IUPHHK yang akan melampaui pada tahun 2020; (3) mengingat hampir 80% jumlah produksi kayu olahan primer total berasal dari bahan serpih, maka fokus perhatian kepada produk bahan baku serpih; (4) penyesuaian satuan produk bahan baku serpih dari satuan sebelumnya dalam tonase karena bila dikonversikan dari tonase ke m³ akan diperoleh nilai produksi yang lebih besar; (5) evaluasi kinerja IUIPHHK untuk mendorong tertib pelaporan realisasi RPBB dan produksi; (6) mendorong IPPHK yang melebihi kapasitas produksi untuk mengajukan perluasan atau rekomposisi ragam produk agar meningkatkan peluang peningkatan produksi; dan (7) meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi.

Kendala dalam pencapaian IKK teridentifikasi terdiri dari 2 (dua), yaitu: (1) ketersediaan bahan baku primer, karena semakin tersedia bahan baku maka makin besar peluang peningkatan produksi dan (2) dinamisnya



permintaan pasar ekspor untuk produk kayu olahan dan juga terkait dengan pandemi NCOV 19, sehingga bimbingan teknis dan pengendalian IPHHK masih dilaksanakan pada wilayah yang bias dijangkau dengan kendaraan darat yaitu di Provinsi Jawa Barat, Banten, dan Lampung. Selibuhnya dilakukan bimbingan teknis dan pengendalian melalui jarak jauh dan daring.

Berdasarkan data produksi selama tahun 2020 menunjukkan penurunan produksi selama pandemi Covid-19 hanya terjadi pada bulan Maret 2020, sedangkan pada bulan-bulan berikutnya secara agregat mengalami kenaikan. Refocusing anggaran dan target produksi kayu olahan primer yang semula 45 Juta M3 menjadi 30 Juta m3. Pada triwulan 1 Tahun 2020, terlihat hamper di semua produk kayu olahan mengalami pertumbuhan negatif. Pertumbuhan positif hanya terjadi dalam jumlah kecil. Sehingga secara agregatif pada triwulan 1 jumlah produksi mengalami penurunan 1,6 juta m³ dibanding triwulan 1 tahun 2019. Selanjutnya sejak triwulan II sampai triwulan IV secara agregat terus mengalami peningkatan jumlah produksi.

Kegiatan Pembinaan, pengendalian dan pengawasan dilakukan dalam rangka mendorong peningkatan realisasi produksi kayu olahan sesuai kapasitas izin yang diberikan dan bertujuan untuk terwujudnya kepatuhan IPHHK pada peraturan perundang undangan serta peningkatan kinerja IUIPHH. Pada Tahun 2020 telah dilakukan kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan terhadap 20 unit IUIPHHK yang tersebar di Provinsi Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Lampung. Dari hasil kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan tersebut telah diterbitkan 1 surat pembinaan, tiga surat peringatan dan 16 konsep SK Pencabutan IUIPHHK.

- d. Volume ekspor produk industri kehutanan sebanyak 16,72 juta ton atau 185,78% dari target pada perjanjian kinerja tahun 2020 sebanyak 9 juta ton

Volume ekspor produk kehutanan adalah salah satu data/informasi utama yang terdapat dalam Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang merupakan dokumen yang bersifat wajib untuk ekspor produk industri kehutanan. Adapun satuan yang digunakan yaitu kilogram yang dapat dikonversi menjadi satuan volume lainnya (ton). Satuan ini merupakan satuan yang wajib diisi di Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dan berlaku untuk semua jenis produk ekspor industri kehutanan.

Strategi yang ditempuh untuk mencapai IKK ini terutama di masa pandemi covid 19 yang terjadi di awal 2020 melalui : relaksasi dari sisi regulasi untuk penambahan luas penampang, koordinasi antar kementerian/ lembaga terkait penyelesaian masalah yang ditemui eksportir (kesulitan memperoleh kapal dan bahan baku recycle untuk kertas ekspor), sosialisasi dan bimbingan teknis kepada eksportir dan importir, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, revisi peraturan terkait ekspor dan impor, berpartisipasi dalam pertemuan lokal atau internasional untuk mempromosikan SVLK dan perdagangan produk kayu legal dll.

Kendala yang dihadapi untuk mencapai IKK antara lain :



- 1) perlunya upaya-upaya untuk kesamaan/keselarasan visi dan misi antar kementerian/lembaga terhadap SVLK dan ekspor produk kayu legal,
 - 2) meningkatkan kapabilitas eksportir untuk menghasilkan produk ekspor berkualitas, mengikuti selera pasar dan mampu bersaing dengan negara eksportir lainnya
 - 3) perlunya penyampaian informasi dan regulasi update secara kontinu terutama kepada eksportir mikro-kecil yang sering mengalami kendala terutama saat ekspor ke Uni Eropa akibat kurangnya informasi/kesadaran untuk pelaksanaan ekspor sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- e. Nilai ekspor produk industri kehutanan sebanyak US\$11,07 miliar atau 158,14% dari target pada perjanjian kinerja tahun 2020 sebanyak US\$7 miliar

Nilai ekspor produk industri kehutanan adalah salah satu data/informasi utama yang terdapat dalam Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT untuk melihat kinerja ekspor. Nilai ekspor ini untuk ekspor produk industri kehutanan menjadi sangat penting karena bisa saja 1 jenis produk yang sama beratnya tapi jenis/species kayunya atau nilai artistik lebih tinggi maka kedua produk tersebut nilai ekspornya akan berbeda. Untuk ekspor produk industri kehutanan pada umumnya nilai ekspornya semakin meningkat untuk produk semakin hilir, *end-use* atau bernilai seni tinggi. Satuan yang digunakan yaitu US dollar yang berlaku untuk semua jenis produk ekspor industri kehutanan. Strategi dan kendala untuk mencapai IKK ini sama dengan IKK volume ekspor.

Berdasarkan data dari SILK tanggal 31 Desember 2020 yang diunduh pukul 3 Januari 2021 WIB, data dan informasi terkait ekspor produk industri kehutanan menggunakan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, seperti pada Tabel 7.

Tabel 7 Ekspor produk industri kehutanan menggunakan dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT tahun 2019 dan 2020

No	Uraian	Satuan	2019	2020
1	Jumlah Shipment (Jumlah Dokumen V-Legal yang diterbitkan)	dokumen	220,476	217,702
2	Jumlah negara tujuan eksport	negara	191	197
3	Jumlah negara tujuan eksport anggota Uni Eropa	negara	28	28
4	Jumlah pos tarif (Kode HS - 4 digit)	HS	44	45
5	Jumlah Pelabuhan Asal/Muat (Seluruh Indonesia)	pelabuhan	72	65
6	Jumlah pelabuhan bongkar (seluruh negara tujuan ekspor)	pelabuhan	2,195	2,269
7	Berat bersih	kg	14,873,911,985	16,723,137,004
8	Nilai	US\$	11,621,439,461	11,075,304,077

Sumber Data : Sistem Informasi Legalitas Kayu, diunduh 3 Januari 2021



Dari tabel di atas terlihat bahwa dibandingkan tahun 2019, volume ekspor tahun 2020 mengalami peningkatan 12,43% namun nilai dan frekuensi ekspornya menurun masing-masing sebesar 4,70% dan 1,26%. Jumlah negara tujuan juga mengalami peningkatan, dengan demikian ekspor produk industri kehutanan semakin luas pangsa pasarnya dan lebih banyak diterima di pasar dunia. Ekspor produk industri kehutanan berdasarkan jenis produknya seperti pada Tabel 8.

Tabel 8 Berat dan nilai ekspor produk industri kehutanan tahun 2020

No	Produk	Berat (kg)	Nilai (US\$)
1	Kertas	5,281,289,368	3,541,730,235
2	Pulp	6,400,272,248	2,530,485,646
3	Panel	2,201,830,072	2,169,574,232
4	Furnitur kayu	437,451,460	1,536,994,887
5	Woodworking	1,601,705,628	1,076,610,201
6	Kerajinan	25,793,620	86,611,312
7	Veneer	77,809,905	80,816,887
8	Chipwood (Serpil kayu)	695,707,951	50,450,382
9	Bangunan Prefabrikasi	1,276,752	2,030,295
Jumlah		16,723,137,004	11,075,304,077

Sumber Data : Sistem Informasi Legalitas Kayu, diunduh 3 Januari 2021

Dari tabel di atas terlihat bahwa kertas menjadi produk industri kehutanan andalan Indonesia dengan nilai ekspor tertinggi meskipun dari sisi volume pulp menjadi produk ekspor dengan volume ekspor tertinggi. Pasar ekspor produk industri kehutanan masih didominasi oleh negara-negara di kawasan Asia sebesar 67,66% dari nilai ekspornya dan 84,64% dari volume ekspornya. Data ini disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9 Ekspor produk industri kehutanan ke berbagai kawasan tahun 2020

No	Kawasan	Berat (kg)	Nilai (US\$)
1	Asia	14,154,961,400	7,493,262,772
2	North America	1,065,635,369	1,804,726,866
3	European Union	693,517,878	1,001,393,386
4	Oceania	309,462,111	431,642,191
5	Africa	422,386,550	273,707,332
6	South America	53,738,573	47,256,232
7	Europe	23,435,122	23,315,298
Jumlah		16,723,137,004	11,075,304,077

Sumber Data : Sistem Informasi Legalitas Kayu, diunduh 3 Januari 2021

Jika berdasarkan negara tujuan, maka China menjadi tujuan utama ekspor produk industri kehutanan menggunakan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT sejak diimplementasikan pada 2013. Pada tahun 2020, negara tujuan ekspor mencapai 197 negara dan ekspor ke China nilainya mencapai



28,8% dan beratnya 40,06% dari total nilai dan berat ekspor ke seluruh dunia, seperti disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10 Berat dan nilai ekspor berdasarkan negara tujuan

No	Negara Tujuan	Berat (kg)	Nilai (US\$)
1	China	6,699,018,059	3,189,798,557
2	United States of America	877,288,283	1,620,080,219
3	Japan	1,632,948,845	1,149,452,687
4	Republic of Korea	1,065,777,127	689,750,836
5	Australia	249,131,556	350,191,471
6	India	569,325,636	325,711,833
7	Taiwan, Republic of China	471,628,481	325,061,223
8	Malaysia	405,147,272	291,805,038
9	Vietnam	379,494,637	253,102,374
10	Netherlands	104,820,392	222,564,804
11	187 negara lainnya	4,268,556,718	2,657,785,036
Total		16,723,137,004	11,075,304,077

Sumber Data : Sistem Informasi Legalitas Kayu, diunduh 3 Januari 2021

- f. Peraturan perundangan terkait pengembangan pasar dan perbaikan rantai pasok hasil hutan kayu sebanyak 2 Dokumen, atau 200% dari target pada perjanjian kinerja tahun 2020 sebanyak 1 Dokumen

Dalam upaya meningkatkan ekspor produk industri kehutanan, Direktorat PPHH juga berkoordinasi dengan lembaga/kementerian lain yang terkait dengan proses ekspor produk industri kehutanan, untuk mereview berbagai ketentuan/peraturan yang berlaku yang mungkin diubah untuk memberikan kemudahan bagi pelaku ekspor. Usulan-usulan perubahan terhadap ketentuan ekspor tetap memperhatikan ketersediaan bahan baku untuk menjamin kelestarian hutan, pemenuhan kebutuhan pasar dalam negeri serta legalitas produk.

Usulan-usulan perubahan ketentuan yang diajukan oleh Kementerian LHK dalam upaya peningkatan nilai ekspor yang sudah disetujui bersama dengan instansi lain adalah Perubahan luas penampang kayu olahan yang dapat diekspor dan penyesuaian tarif bea keluar produk slat pensil dan veneer dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74 tahun 2020

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 tahun 2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, antara lain mengatur luas penampang kayu olahan yang dapat diekspor (*Surfaced 4 Side/S4S*) untuk jenis Merbau sebesar 10.000 mm² dan jenis selain Merbau seluas 4000 mm², Peraturan Menteri Perdagangan tersebut dirasa kurang memberikan dorongan kepada usaha di sektor hulu dan diperparah lagi dengan kondisi pandemic



Covid-19. Sehubungan dengan hal tersebut telah dilakukan usulan penambahan luas penampang kayu olahan yang dapat diekspor yaitu:

- 1) Kementerian LHK telah berkiriman surat kepada Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian melalui surat Nomor: S.325/MenLHK/PHPL/HPL.3/7/2016 tanggal 12 Juli 2016 perihal Kebijakan Ekspor Kayu, untuk dapat menaikkan luas penampang kayu yang dapat diekspor yang semula 10.000 mm² menjadi 20.000 mm² untuk jenis Merbau. Selain kayu Merbau luas penampang yang diperbolehkan diekspor diusulkan dinaikkan dari 4000 mm² menjadi 20.000 mm² dengan tetap memprioritaskan kebutuhan pasokan bahan baku untuk industri dalam negeri.
- 2) Menindaklanjuti surat Nomor S.325/MenLHK/PHPL/HPL.3/7/2016, Menteri LHK bersurat kembali melalui surat Nomor S.157/MenLHK/PHPL/HPL.3/3/2020 tanggal 11 Maret 2020, mengusulkan peningkatan luas penampang kayu olahan yang dapat diekspor untuk Merbau semula 10.000 mm² menjadi 15.000 mm² dan untuk selain Merbau semula 4000 mm² menjadi 15.000 mm².
- 3) Dalam rangka mendorong ekspor produk industri kehutanan terutama di masa pandemi Covid 19, Kementerian LHK menyurati kembali kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui surat Nomor S.210/MenLHK/PHPL/HPL.3/4/2020 tanggal 3 April 2020 perihal Permohonan Usulan Relaksasi Kebijakan Ekonomi Sektor Kehutanan, intinya adalah :
 - a) Peninjauan Permendag Nomor 15 Tahun 2020 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan yang merupakan pengganti dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016, yaitu :
 - (1) Peningkatan luas penampang yaitu non Merbau dari 4.000 mm² menjadi 15.000 mm² dan Merbau dari 10.000 mm² menjadi 15.000 mm².
 - (2) Pengaturan Dokumen V Legal, mengatur kembali penerbitan Dokumen V Legal sebagaimana yang diatur dalam Permendag Nomor 84 Tahun 2016, atau mengatur bahwa penerbitan Dokumen V Legal akan diatur tersendiri oleh Kemen LHK.
 - b) Berdasarkan usulan tersebut dilakukan pembahasan dengan Kementerian dan Lembaga terkait dengan difasilitasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74 tahun 2020 sebagai pengganti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 84/M-DAG/PER/12/2016, dengan perubahan dapat dilihat pada Tabel 11.



Tabel 11 Perubahan pengaturan ketentuan ekspor produksi industri kehutanan

Substansi	Permendag (Nomor/Tahun)			
	84/2016	15/2020	74/2020	93/2020
Kelengkapan Dokumen V Legal untuk Ekspor produk industri kehutanan	Wajib	Tidak diatur	Wajib	Wajib
Luas penampang Kayu olahan dalam bentuk S4S/ <i>surfaced four side</i> (yang diratakan pada keempat sisinya)	<10.000 mm ² (Merbau)	<10.000 mm ² (Merbau)	<15.000 mm ² (Merbau, Meranti Putih dan M.Kuning)	<15.000 mm ² (Merbau, Meranti Putih dan M.Kuning)
	<4.000 mm ² (Non Merbau)	<4.000 mm ² (Non Merbau)	<4.000 mm ² (Non Merbau Meranti Putih dan M.Kuning)	<4000 mm ² (Non Merbau Meranti Putih dan M.Kuning)
			*) Khusus Meranti Putih dan Meranti Kuning hanya berlaku s.d 31 Des 2021	*) Khusus Meranti Putih dan Meranti Kuning hanya berlaku s.d 31 Des 2021
Pemberian fasilitas untuk Industri kategori industri kecil dan industri menengah pada penerbitan Dokumen V Legal	Belum diatur	Belum diatur	Terdapat pasal yang mengatur fasilitas bagi IKM	
Ekspor kertas dengan menggunakan bahan baku daur ulang	Diatur	Diatur	Tidak diatur	Diatur

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166 tahun 2020 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

Terhadap usulan peningkatan penambahan luas penampang produk S4S yang dapat diekspor perlu disesuaikan tarif bea keluar sebagaimana Peraturan Menteri keuangan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, dimana diatur Bea keluar untuk jenis Merbau dengan luas penampang sampai dengan 10.000 mm² adalah 10% dan bea keluar jenis merbau dan selain merbau dengan luas penampang 4000 mm² adalah 5%, sehubungan dengan hal tersebut telah dilakukan upaya upaya sebagai berikut :

a. Menteri LHK bersurat kepada Menteri Keuangan melalui surat Nomor S.393/MenLHK/PHPL/HPL.3/6/2019 tanggal 28 Juni 2019 yang intinya meminta penyesuaian tarif bea keluar pensil slat dan veneer dengan alasan sebagai berikut:

- 1) BSN melalui surat Keputusan Nomor 172/KEP/BSN/7/2018 tanggal 19 Juli 2018 menetapkan SNI Nomor 8492:2018 Pensil Slat, dimana persyaratan ukuran dan toleransi pensil slat antara lain ukuran tebal $5,0 \pm 0,3$ mm, lebar $80,0 \pm 1$ mm; dan panjang 183 ± 3 mm.



- 2) Adapun usulannya adalah untuk dimensi slat pensil yang tidak dikenakan bea keluar adalah panjang tidak lebih dari 300 mm, tebal tidak lebih dari 6 mm dan lebar tidak lebih dari 80 mm, Bea keluar Veneer diturunkan dari semula 15% menjadi 5%.
- b. Menteri LHK bersurat kembali kepada Menteri Keuangan melalui surat Nomor S.362/MenLHK/PHPL/HPL.3/6/2020 tanggal 4 Juni 2020 yang intinya adalah mengusulkan penyesuaian tarif bea keluar produk S4S, seperti pada Tabel 12.

Tabel 12 Usulan perubahan tarif bea keluar

No	Uraian	Tarif BK (%)
1	S4S dgn luas penampang 1000-4000 mm ²	5%
2	S4S jenis Merbau dan kel Meranti luas penampang lebih dari 4000-10.000 mm ²	10%
3	S4S jenis Merbau dan kel Meranti luas penampang lebih dari 10.000-15.000 mm ²	15%

- c. Berdasarkan surat Menteri LHK tersebut di atas, dilakukan pembahasan dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan. Berdasarkan hasil pembahasan Peraturan Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar direvisi dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.010/2020, seperti pada Tabel 13.

Tabel 13 Perubahan tarif bea keluar produk veneer, slat pensil dan kayu olahan

No	Uraian	PMK (Nomor/Tahun)		
		140/2016	13/2017	166/2020
1	Veneer (Lembaran tipis kayu yang diperoleh dengan cara mengupas atau menyayat kayu bundar atau kayu gergajian)			
a.	Veneer tebal <6 mm	15%	15%	5%
b.	Wooden sheet for packaging box yang digunakan untuk pembuatan kemasan	2%	2%	2%
c.	Veneer sebagai bahan baku pensil (pensil slat)	0%	0%	0%
		(tebal <6 mm lebar <70 mm, panjang <30 cm)	(tebal <6 mm lebar <70 mm, panjang <30 cm)	(tebal <6 mm lebar <80 mm, panjang <30 cm)
2	Serpih kayu (Kayu dalam bentuk keping atau pecahan/ <i>wood in chip</i> atau partikel) dan Kepingan kayu (<i>chipwood</i>)	5%	5%	5%
3	Kayu olahan (Produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya shg permukaannya jadi rata dan halus)			
a	luas penampang 1000-4000 mm ²	5%	5%	5%



No	Uraian	PMK (Nomor/Tahun)		
		140/2016	13/2017	166/2020
b	jenis kayu merbau, luas penampang lebih dari 4000-10.000 mm ²	10%	10%	10%
c	Meranti Putih dan Meranti Kuning luas penampang lebih dari 4000-10.000 mm ²	-	-	10%
d	jenis kayu Merbau, luas penampang lebih dari 10.000-15.000 mm ²	-	-	15%
e	Meranti Putih dan Meranti Kuning luas penampang lebih dari 10.000-15.000 mm ²	-	-	15%

B. Realisasi Anggaran

Direktorat PPHH Tahun 2020 bertanggung jawab pada Kegiatan Peningkatan Usaha Industri Kehutanan, dengan pagu anggaran awal sebesar Rp 15.647.114.000,00 dan setelah revisi pemotongan menjadi Rp 4.022.481.000,00 dengan empat output kegiatan. Realisasi anggaran pada Kegiatan Peningkatan Usaha Industri Kehutanan, Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari tahun 2020 sebesar 99,14%, seperti pada Tabel 14.

Tabel 14 Realisasi anggaran kegiatan peningkatan usaha industri kehutanan tahun 2020

Kode Output	Uraian	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
5401.001	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Yang Diterbitkan	3.147.114.000	933.248.000	914.794.506	98,02
5401.002	Verifikasi Terhadap Sertifikat Legalitas Kayu Yang Diterbitkan	10.000.000.000	1.461.252.000	1.458.111.495	99,79
5401.003	Volume Ekspor Produk Industri Kehutanan	2.248.800.00	1.469.321.000	1.468.428.704	99,94
5401.004	Nilai Ekspor Produk Industri Kehutanan	251.400.000	158.660.000	146.569.350	92,38
	Jumlah	15.647.114.000	4.022.481.000	3.987.904.055	99,14

C. Capaian Kegiatan Lainnya

1. Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan

Kegiatan Pembinaan, pengendalian dan pengawasan dilakukan dalam rangka mendorong peningkatan realisasi produksi kayu olahan sesuai kapasitas izin yang diberikan dan bertujuan untuk terwujudnya kepatuhan IPHHK pada peraturan perundang undangan serta peningkatan kinerja IUIPHH. Pada tahun 2020 telah dilakukan kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan terhadap 20 IUIPHH yang tersebar di Provinsi Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Lampung. Dari hasil kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan



tersebut telah diterbitkan 1 surat pembinaan, 3 Surat Peringatan dan 16 Konsep SK Pencabutan IUIPHHK.

2. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan

SVLK dibangun berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia, sebagai konsekuensi dari perubahan lingkungan strategis, maka SVLK pun terus disesuaikan. Revisi-revisi pada SVLK, selain mengacu pada perubahan peraturan perundang-undangan, juga diselaraskan dengan masukan dari para pemangku kepentingan. Dalam perjalanannya, perbaikan terhadap SVLK adalah sesuatu yang logis, kebijakan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.21/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari nomor : SK.62/2020 yang mengakomodir kemudahan dan berbagai fasilitasi bagi pelaku usaha khususnya Industri Kecil dan Menengah/IKM dengan tetap menjaga kredibilitas SVLK.

Perubahan dalam PermenLHK Nomor P.21 tahun 2020 dan Kepdirjen PHPL Nomor SK.62 Tahun 2020 antara lain:

- a. Sinkronisasi PermenLHK dengan Permendag 74/2020 dan Permenperin 64/2016.
- b. Penegasan kembali bahwa impor produk kehutanan diwajibkan melalui proses *due diligence* impor dan syarat Persetujuan Impor di Kemendag.
- c. Memberikan kemudahan SVLK dan Ekspor bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
- d. Penyederhanaan kriteria indikator penilaian dalam proses audit SVLK.
- e. Fasilitasi pembiayaan SVLK (Pendampingan, Sertifikasi, Penilikan dan Sertifikasi stok produk).
- f. Rasionalisasi tata waktu sertifikasi dan penilikan.



4. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Capaian IKK Kegiatan Peningkatan Usaha Industri Kehutanan, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan pada tahun 2020, sebagai berikut :
 - a. Jumlah izin usaha industri primer hasil hutan kayu (izin baru dan perluasan) sebanyak 39 izin, atau 260% dari target pada perjanjian kinerja tahun 2020 sebanyak 15 izin.
 - b. Jumlah UMKM yang difasilitasi sertifikat SVLK sebanyak 39 Kelompok UMKM, atau 390% dari target pada perjanjian kinerja tahun 2020 sebanyak 10 Kelompok UMKM.
 - c. Capaian volume produksi kayu olahan yang bersertifikat legalitas kayu sebanyak 41,34 juta m³, atau 137,80% dari target pada perjanjian kinerja tahun 2020 sebanyak 30 juta m³.
 - d. Capaian Volume ekspor produk industri kehutanan sebanyak 16,72 juta ton atau 185,78% dari target pada perjanjian kinerja tahun 2020 sebanyak 9 juta ton.
 - e. Capaian Nilai ekspor produk industri kehutanan sebanyak US\$11,07 miliar atau 158,14% dari target pada perjanjian kinerja tahun 2020 sebanyak US\$7 miliar.
 - f. Peraturan perundangan terkait pengembangan pasar dan perbaikan rantai pasok hasil hutan kayu yang berhasil dilakukan perubahan pada tahun 2020 sebanyak 2 dokumen atau 200% dari target sebanyak 1 dokumen.
2. Realisasi anggaran Kegiatan Peningkatan Usaha Industri Kehutanan DIPA Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2020 sebesar Rp 3.987.904.055,00 atau 99,14% dari pagu anggaran 2020 (revisi) sebesar Rp 4.022.481,00. Rincian realisasi anggaran per output sebagai berikut:
 - a. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Yang Diterbitkan, realisasi anggaran sebesar Rp 914.794.506,00 (98,02% dari pagu sebesar Rp 933.248.000,00).
 - b. Verifikasi Terhadap Sertifikat Legalitas Kayu Yang Diterbitkan, realisasi anggaran sebesar Rp 1.458.111.495,00 (99,79% dari pagu sebesar Rp 1.461.252.000,00).
 - c. Volume Ekspor Produk Industri Kehutanan, realisasi anggaran sebesar Rp 1.468.428.704,00 (99,94 % dari pagu sebesar Rp1.469.321.000,00).
 - d. Nilai Ekspor Produk Industri Kehutanan, realisasi anggaran sebesar Rp 146.569.350,00 (92,38% dari pagu sebesar Rp158.660.000,00).
3. Berdasarkan realisasi anggaran (99,14%) dan realisasi capaian IKK maksimal (120%), maka diperoleh nilai efisiensi input terhadap output sebesar 0,82 dengan kategori "Efisien".



B. Saran

Melihat hasil pencapaian kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Tahun Anggaran 2020, maka untuk peningkatan kinerja kegiatan beberapa saran yang perlu dipertimbangkan adalah:

1. Mencermati tren perubahan capaian output selama pandemic covid-19 sebagai bahan penentuan penetapan target kinerja.
2. Meningkatkan koordinasi internal maupun dengan instansi terkait dan para pihak dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. Ruffi'ie, M.Sc.
Jabatan : Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M.
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juni 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M.
NIP. 19640930 198903 1 001

Dr. Ir. Ruffi'ie, M.Sc.
NIP. 19601207 198703 1 005



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN
 DITJEN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Usaha Industri Kehutanan	Jumlah izin industri primer hasil hutan kayu (izin baru dan izin perluasan)	15 Izin
		Jumlah UMKM yang difasilitasi sertifikasi SVLK	10 Kelompok
		Jumlah Volume produksi kayu olahan yang bersertifikat legalitas kayu	30 Juta m ³
		Volume ekspor produk industri kehutanan	9 Juta ton
		Nilai ekspor produk industri kehutanan	7 USD Miliar
		Peraturan Perundangan terkait pengembangan pasar dan perbaikan rantai pasok hasil hutan kayu	1 Dokumen

Kegiatan :

Peningkatan Usaha Industri Kehutanan

Anggaran :

Rp. 4.022.481.000

Jakarta, Juni 2020

Plt. Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari,

Direktur
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan,

Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M.
NIP. 19640930 198903 1 001

Dr. Ir. Ruffi'e, M.Sc.
NIP. 19601207 198703 1 005